



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

PEMAKAIAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk menunjang pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (1) Tentang Kewenangan Daerah dan untuk lebih memberikan wujud pelayanan pemakaian jalan kepada masyarakat ;
 - b. bahwa untuk menciptakan arus lalu lintas yang aman , tertib dan lancar perlu diatur dan ditata sedemikian rupa sehingga dapat menjamin kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Kota ;
 - c. bahwa untuk pemakaian jalan di wilayah Kota Probolinggo harus disesuaikan antara kondisi jalan dan daya angkut kendaraan di jalan ;
 - d. bahwa untuk mencapai sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a sampai dengan huruf c, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun1990 Tentang Penyerahan sebagai urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3529) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3692) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Jalan ;
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo ;
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo.

Dengan persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG
PEMAKAIAN JALAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kota Probolinggo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikota Probolinggo ;
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat DLLAJ, adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Probolinggo ;
- e. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat Kepala DLLAJ, adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Probolinggo;
- f. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum;
- g. Lalu Lintas adalah gerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan ;
- h. Jalan dalam Kota adalah jalan yang dibiayai dan pengawasannya oleh Pemerintah Kota yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum, termasuk didalamnya adalah jalan Propinsi dan jalan Negara yang berada di Wilayah Kota;
- i. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu ;
- j. Mobil barang, adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus ;
- k. Angkutan, adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana tertentu ;
- l. Kendaraan khusus, adalah kendaraan bermotor selain kendaraan untuk penumpangan kendaraan bermotor untuk barang yang

- penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus ;
- m. Jaringan Lintas, adalah merupakan kumpulan dari lalu lintas yang menjadi kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang ;
 - n. Kelas jalan, adalah pembagian kelas pada jalan untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - o. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku ;
 - p. Penyidikan tindak pidana pelanggaran, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan data itu membuat jelas tindak pidana pelanggaran yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KETENTUAN PEMAKAIAN

Pasal 2

Setiap kendaraan bermotor atau pemakai jalan hanya diperbolehkan melewati jalan sesuai dengan kelas jalan yang diperuntukkannya.

Pasal 3

Ketentuan mengenai kelas jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut :

- a. Jalan Kelas I, jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm (dua ribu lima ratus milimeter), ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm (delapan belas ribu milimeter) dan muatan sumbu terberat yang lebih besar dari 10 ton (sepuluh ton) ;
- b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm (dua ribu lima ratus milimeter), ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm (delapan belas ribu milimeter) dan muatan sumbu terberat yang diijinkan 10 ton (sepuluh ton) ;

- c. Jalan kelas III A, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm (dua ribu lima ratus milimeter), ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm (delapan belas ribu milimeter) dan muatan sumbu terberat yang diijinkan 8 ton (delapan ton) ;
- d. Jalan kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm (dua ribu lima ratus milimeter), ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm (dua belas ribu milimeter) dan muatan sumbu terberat yang diijinkan 8 ton (delapan ton) ;
- e. Jalan kelas III C, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 mm (dua ribu seratus milimeter), ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm (sembilan ribu milimeter) dan muatan sumbu terberat yang diijinkan 8 ton (delapan ton).

BAB III

PENETAPAN JALAN

Pasal 4

Penetapan jalan dalam wilayah Kota yang diperbolehkan dilewati sesuai dengan peruntukannya diatur dalam Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Setiap pemakai jalan yang menggunakan jalan tidak sesuai dengan klas jalan yang diperuntukannya diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 6

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan

jalan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran ;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- c. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 12 Nopember 2001

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd

Drs. H. BANADI EKO

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 12 Nopember 2001
Sekretaris Daerah Kota

Ttd,

Drs. H. BAMBANG WIDARTO, M.Si

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2001 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

DIDIK SUDIGNYO, SH, M.Si

Pembina
NIP. 510 087 571

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 18 TAHUN 2001
TENTANG
PEMAKAIAN JALAN

I. UMUM.

Jalan yang berada di wilayah Kota baik itu jalan negara, jalan propinsi dan jalan daerah yang dibiayai dan pengawasannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota merupakan sarana dalam menunjang kehidupan masyarakat Kota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, baik roda perekonomian, roda pemerintahan dan lain sebagainya. Dengan adanya penyerahan kewenangan kepada Daerah maka Kota Probolinggo sebagai Daerah Otonom memberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri.

Salah satu tugas Pemerintah Kota adalah memberikan wujud pelayanan pemakaian jalan dan menciptakan arus lalu lintas yang aman, tertib dan lancar yang diatur dan ditata sedemikian rupa disesuaikan antara kondisi jalan dan daya angkut kendaraan yang melewati sehingga dipandang perlu mengatur pemakaian jalan di wilayah Kota sesuai dengan klas jalan yang diperuntukkan kendaran bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 8 : Cukup jelas.
